

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya hubungan perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan juga dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalamnya dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Istilah perkawinan dalam agama islam disebut pula dengan istilah pernikahan atau nikah. Makna dari nikah adalah suatu akad atau janji yang menjadikan halal adanya hubungan seksual sebagai pasangan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>3</sup> Mengenai definisi dari perkawinan, *Muhammad Abu zahrah* mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga yang

---

<sup>1</sup> Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), H.16.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>3</sup> Nailly Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h.2.

disebut dengan suami istri, antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dibangun kesimpulan bahwa perkawinan sebagai hubungan yang sah atau resmi mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan yang berusaha dikekalkan ini lah yang menjadi penopang kokoh atau tidaknya sebuah keluarga dalam berumah tangga. Komponen-komponen tersebut haruslah diusahakan dan dibangun dengan cara mengerti satu sama lain. Dengan kata lain bahwa dalam perkawinan mereka bersatu dalam ikatan kasih sayang dalam menempuh tujuan yaitu kebahagiaan.

Berbicara tentang perkawinan atau pernikahan dalam konteks agama islam, segala aturan-aturannya telah dijelaskan oleh syari'at. Dimana syari'at adalah sebagai tuntunan umat islam dalam bertindak atau melakukan suatu pekerjaan, baik yang berupa ibadah atau muamalahnya. Tujuan utama syari'at adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta benda mereka. Hal-hal tersebut merupakan suatu kemashlahatan yang dikehendaki oleh manusia. Melindungi keturunan adalah salah satu dari lima hal yang harus dijaga oleh manusia.<sup>5</sup> Dengan kesimpulan bahwa adanya aturan-

---

<sup>4</sup> Nailly dkk, h.4.

<sup>5</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.30.

aturan syari'at adalah untuk kepentingan kebaikan manusia yang sesuai dengan kehendak sang pencipta sebagai *dzat* yang mengatur alam.

Dalam kehidupan rumah tangga ada saja keluarga yang mengalami perpisahan antara suami dan istri. Tentunya dengan berbagai macam faktor yang menjadi sebab atau alasan belaka, akhirnya perpisahan bermuara kepada perceraian. Keluarga yang gagal dalam membina rumah tangga akhirnya ingin mengakhiri rumah tangganya sendiri dipengadilan. Mereka mengajukan perceraian di pengadilan. Dalam hal ini ada kalanya sang suami yang mengajukan cerai talak, ada kalanya sang istri yang mengajukan cerai gugat. Perceraian pada dasarnya bukan hal yang dilarang. Namun perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Ketidaksenangan Allah atas perceraian diungkapkan pula oleh Nabi SAW melalui sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

*“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Mu'arrif dari Muharib, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “tidak lah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari pada perceraian”.*<sup>6</sup>

Seyogyanya kehidupan rumah tangga itu harus rukun, tentram, dan bahagia. Perceraian sebisa mungkin haruslah dihindarkan. Namun jika ternyata dipandang dari berbagai faktor mengharuskan adanya perceraian, maka tentu

<sup>6</sup> Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz 2*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1996), h.1863.

hal tersebut ternyata bukan hal yang dilarang. Hingga pada akhirnya jalan keluar yang diambil adalah dengan perceraian.

Melihat lebih jauh dampak dari pada perceraian adalah pada nasib anak-anak mereka. Sampai pada titik itu nasib anak mulai dipertanyakan. Perceraian bukan hanya menjadi bencana besar bagi pasangan suami istri karena mereka harus berpisah secara fisik bahkan dan berpisah pula dalam ikatannya, namun perceraian juga menjadi bencana bagi anak-anak mereka. Lebih-lebih anak-anak dalam usia yang masih kecil sehingga belum mampu berbuat secara mandiri atau lepas dari orang tua. Mental anak menjadi terganggu dalam kondisi demikian, karena anak harus dihadapkan dengan kondisi buruk dalam rumah tangga keluarganya. Mereka tidak lagi dapat merasakan ketenangan dan kenyamanan dari kedua orangtuanya. Pengasuhan yang seharusnya didapatkan secara utuh dari kedua orangtuanya harus terkikis. Karena kasih sayang orangtua untuk anak pada dasarnya juga tercurahkan dalam hak asuh anak oleh kedua orangtuanya. Dalam hal pengasuhan anak, prinsip hak asuh anak ini sejalan dengan pendapat Harun Nasution yang mendefinisikan bahwa hak asuh anak adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), h.19.

Pembinaan dalam konteks hak asuh anak harus dipahami oleh setiap orangtua. Kasih sayang yang dicurahkan melalui pengasuhan anak bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan materil belaka namun lebih dari pada itu nasib anak-anak mereka harus benar-benar diperhatikan. Melalui pendidikan dan pembentukan karakter kepribadian anak kedua orangtua memiliki peran yang amat penting. Hal yang berbeda tentu akan dituai oleh seorang anak dalam masa hidupnya merasakan kasih sayang yang utuh dari orangtuanya dibandingkan jika anak-anak tersebut ikut merasakan dampak dari kehancuran rumah tangga dalam keluarganya.

Kemudian apa bila seorang pasangan suami isteri telah sah bercerai, sedangkan mereka dikaruniai anak dan dalam usia belum *mumayyiz* (belum mengerti atas kemaslahatan dirinya), maka sang isterilah yang berkewajiban mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai ia *mumayyiz*.<sup>8</sup> Lebih jelasnya ketentuan hukum mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun jika seandainya hukum atas siapa yang berhak memegang hak asuh anak pasca perceraian tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dalam kompilasi hukum islam, maka sudahlah jelas bahwa jika anak belum sampai pada usia *mumayyiz*, hak asuh tersebut berada ditangan ibunya. Sedangkan jika anak sudah mencapai usia *mumayyiz*, maka tergantung pada pilihan anak sendiri. kepada siapa anak hendak mengikut orang tuanya, ibu atau ayahnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Efendi, h.27.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menegakkan hukum khususnya terhadap orang-orang islam, menerapkan hukum materil dari Kompilasi Hukum Islam. Terkait masalah hak suh anak seperti yang telah disinggung diatas, hakim harus memutuskan masalah hak asuh anak berdasarkan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan sepakat bahwa dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berada pada pengasuhan ibunya.

Menjadi menarik untuk diteliti, jika ternyata keputusan hakim tidak seperti apa yang dikatakan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti pada kasus dengan nomor perkara 1083/ptd.G/2022/PA.Kab.Kdr. Gambaran umum tentang kasus ini, bahwa ini adalah kasus perceraian dari pasangan suami istri yang dikaruniai dua orang anak perempuan. Anak pertama berusia 5 tahun dan anak kedua berusia 1,6 tahun. Perceraian dari kedua orang tuanya mengakibatkan kedua orang anak ini kehilangan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya setelah melalui proses persidangan hingga selesai, hakim memberikan putusan bahwa kedua orang anak ini dilimpahkan hak asuhnya kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Menimbang bahwa dalam kasus ini adalah dalam ranah pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jelaslah keputusan hakim tersebut merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum materilnya. Karena seharusnya dua orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana majelis hakim dapat mengambil keputusan seperti demikian, dan bagaimana pertimbangan-

pertimbangannya hakim dalam mengambil keputusan. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat apakah putusan-putusan yang diambil oleh hakim sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip *masalah mursalah*. Memandang bahwa kompilasi hukum islam sendiri berisi aturan-aturan yang sesuai dengan syari'at islam.<sup>10</sup> Sedangkan keberadaan syari'at islam adalah memberikan putusan hukum yang sesuai dengan kehendak kebaikan manusia dan kehendak syari'at (*qosd al-syar'i*).<sup>11</sup> hal ini ditegaskan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi di dalam karya monumentalnya yaitu *Al-I'tishom*. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan diturunkannya wahyu Ilahi guna mengatur kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan itu dapatlah dilihat bahwa masalah mursalah adalah salah satu metode yang digunakan untuk menemukan *maqashid al-syari'ah*.<sup>13</sup> Dalam konteks ini peneliti menggunakan konsep masalah mursalah dari pendapatnya *Abu Ishaq Al-Syatibi*. Al-Syatibi mengatakan bahwa memahami *maqashid al-syaria'ah* menjadi syarat penting bagi keberhasilan seorang mujtahid dalam berijtihad, sedangkan masalah mursalah merupakan bagian dari pada berijtihad itu sendiri. Berbeda dengan

---

<sup>10</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Hamid S. Attamimi, yang mendefinisikan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang ditulis dan diatur secara teratur. KHI bukan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun itu tertulis, bukan pula peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan sebagainya. Muhamad Mufid Muwafiq, *Kompilasi Hukum Islam; Pengertian, Latar Belakang dan Dasar Hukumnya*, diakses dari "Kompilasi Hukum Islam; Pengertian, Latar Belakang dan Dasar Hukumnya," Pecihitam.org. pada tanggal 14 Nopember 2022.

<sup>11</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h.3.

<sup>12</sup> Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), h.115.

<sup>13</sup> busyro, *maqashid al-syari'ah pengetahuan mendasar memahami masalah*, h.159.

pendapatnya ulama pada umumnya yang memposisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai syarat pelengkap dalam melakukan metode ijtihad.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan rangkain konteks penelitian di atas, peneliti mengangkat tema permasalahan ini dengan judul **“Penolakan Hakim Terhadap Permintaan Hak Asuh Anak Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif *Maslahah Mursalah Abu Ishaq Al-Syatibi* (Studi Kasus Nomor Perkara 1083/pdt. G/2022/PA. Kab. Kdr).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian pada kontek penelitian di atas maka ada beberapa fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menolak permintaan hak asuh anak oleh ibu pada kasus nomor perkara 1083/pdt. G/2022/PA. Kab. Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan permintaan hak asuh anak oleh ibu kandungnya sendiri pada kasus nomor perkara 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan permintaan hak asuh anak oleh ibu pada kasus nomor perkara 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr dipandang dari *maslahah mursalahnya abu ishaq al-syatibi*?

---

<sup>14</sup> Busyro, h.188.



### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menolak permintaan hak asuh anak oleh ibu pada kasus nomor perkara 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberi putusan untuk menolak permintaan hak asuh anak oleh ibu kandungnya pada nomor perkara 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Maslahah Mursalah Abu Ishaq Al-Syatibi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan permintaan hak asuh anak oleh ibu pada kasus nomor perkara 1083/pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Menjadi salah satu kajian untuk penulisan karya ilmiah terkait Penolakan Hakim Terhadap Permintaan Hak Asuh Anak Oleh Ibu Kandung Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Maslahah Mursalah Abu Ishaq Al-Syatibi.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini untuk berbagai pihak, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dibidang akademik dan nonakademik.

2. Bagi Institut Agama Islam Tribakti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus untuk fakultas syari'ah.
3. Bagi tenaga pengajar, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan terkait masalah hak asuh anak dan konsep *masalah mursalahnya abu ishaq al-syatibi*.
4. Bagi para pelajar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam memahami ilmu pengetahuan mengenai masalah terkait dan dapat digunakan sebagai bahan acuan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan bagian yang di dalamnya dicantumkan definisi terkait kata-kata yang dikira oleh peneliti dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami konteks dalam penelitian ini. Karena adanya kesalahpahaman terhadap pilihan makna kata yang dikehendaki oleh peneliti. Sehingga untuk menghindari hal tersebut peneliti mencantumkan dan menjelaskan kata-kata tersebut dibawah ini supaya makna yang dipahami oleh peneliti dan pembaca itu sama.

##### **1. Hak asuh anak**

Hak asuh anak adalah memberikan penjagaan terhadap anak kecil dari hal-hal yang membahayakan dan hal-hal yang dapat menyakiti diri anak tersebut karena belum tamyiz yang dilakukan oleh orang yang berhak atas hak asuh anak tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 247.

## 2. Anak

Jika merujuk pada kamus umum bahasa Indonesia, definisi anak adalah orang yang masih kecil atau belum dewasa.<sup>16</sup> Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud adalah anak yang belum *mumayyiz*. Maka dalam Kompilasi Hukum Islamnya dapat dilihat bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang berada dibawah usia 12 tahun.<sup>17</sup> Inilah pengertian anak yang dikehendaki dalam penelitian ini.

## 3. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah salah satu metode penetapan hukum islam yang penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid Al-Syari'ah* yang berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang disimpulkan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>18</sup>

## 4. Abu Ishaq Al-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad Al-Lahmi Al-Ghornathy Al-Syatibi, beliau berasal dari kota syatibah (jativa) oleh karena itu beliau lebih terkenal dengan sebutan nama Al-Syatibi. Beliau wafat pada tahun 790 H.<sup>19</sup> Beliau adalah ulama sekaligus tokoh intelektual islam yang sangat fokus pada konsep *maqashid al-syari'ah* dan merangkumnya dalam kitab yang berjudul *Al-Muwafaqat Fi*

<sup>16</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Daring.” Diakses dari [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id) pada tanggal 11 januari 2023.

<sup>17</sup> “Kompilasi Hukum Islam (Khi),” Pasal 105.

<sup>18</sup> Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h.140.

<sup>19</sup> Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, h.49.

*Ushul Al-Syari'ah*. Kitab ini merupakan kitab yang merangkum persoalan-persoalan tentang *maqashid al-syari'ah* yang tercecceh dan dibahas sepotong-sepotong oleh para ulama sebelumnya. Sehingga ia dijuluki sebagai bapak *maqashid al-syari'ah*.<sup>20</sup> Di dalam konsep Maqashid Al-Syari'ah ini lah Al-Syatibi meyakinkan bahwa tujuan dari pada syari'at adalah tidak lain kecuali demi mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Kemudian olehnya dibagilah kemaslahatan itu dalam tiga bagian yaitu *al-dzaruriyyah*, *al-hajjiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*.<sup>21</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Peneliti sebenarnya menemukan banyak sekali penelitian dengan tema yang sama. Studi kasus atas perkara di pengadilan agama terkait hak asuh anak sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, namun yang menjadi pembeda dengan tema yang diangkat oleh peneliti adalah latar belakang permasalahan, nomor perkara, dan spesifikasi konsep yang dipakai dalam menelaah putusan-putusan pengadilan dalam tema hak asuh anak. Penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul Fuad yang berjudul “*Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian*”. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah pada nomor perkara 1471/pdt.G/2020/PA J.S. penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut bertujuan

<sup>20</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, h.55-56.

<sup>21</sup> Busyro, h.106.

mengungkapkan bagaimana hakim memberikan hak asuh anak pasca perceraian kepada ayah. Peneliti tersebut meninjau adanya keterkaitan implikasi Masalah Mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Namun tidak ada spesifikasi tertentu terhadap konsep masalah mursalah yang dipakai oleh peneliti tersebut. Seperti halnya konsep Masalah Mursalah dari satu tokoh ulama atau ahli.<sup>22</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nafidzul Azizi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah”. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah pada nomor perkara 894/pdt.G/2008/PA.PAS. penelitian studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan tersebut bertujuan mengungkapkan pertimbangan hakim yang memberikan putusan untuk melimpahkan hak asuh anak kepada ayah. Kemudian peneliti tersebut meninjau permasalahan ini dengan perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelimpahan hak asuh anak kepada ayah tersebut karena seorang ibu yang pada dasarnya lebih berhak atas hak asuh anak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak. Sehingga kerberhakannya atas hak asuh anak menjadi hilang. Lantas secara otomatis hak asuh anak diberikan kepada ayah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Husnul Fuad, “Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).

<sup>23</sup> Nafidzul Azizi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hardyanti Fahri dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Ke Ayah”. Studi kasus yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah pada nomor perkara 935/pdt.G/2016/PA.SGM. studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa, tersebut bertujuan mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang memberikan putusan untuk melimpahkan hak asuh kepada ayahnya. Dalam penelitian tersebut peneliti meninjau pertimbangan hakim dengan menganalisisnya menggunakan perspektif yuridis.<sup>24</sup>

Dari beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, terdapat kesamaan secara global yaitu tentang pelimpahan hak asuh anak kepada ayahnya. Padahal seharusnya adalah ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang lebih berhak. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada kasus nomor perkara dan tempat penelitiannya. Kemudian peneliti menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dari Perspektif Masalah Mursalnya Abu Ishaq Al-Ayatibi. Oleh karena itu, hasil dari pada penelitian ini pun akan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, peneliti membagi bagian-bagian dalam penelitian ini menjadi lima bab.

---

<sup>24</sup> Hardyanti Fahri, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Ke Ayah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018).

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini yang dimuat adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini yang dimuat adalah konsep-konsep teori yang berkaitan dengan hak asuh anak atau hadhonah dan Masalah Mursalah Abu Ishaq Al-Syatibi.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini yang dimuat adalah jenis-jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini yang dimuat adalah pembahasan tentang tema penelitian atau hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini yang dimuat adalah kesimpulan dan saran-saran.

Kemudian pada bagian terakhir penelitian adalah daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.